

**PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK DAN PERSEPSI
EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA FENOMENA SELEBGRAM KOTA PALEMBANG)**

S K R I P S I



Oleh

**MUHAMMAD REZA PRATAMA
18 21 0026.P
AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG
2021**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK DAN PERSEPSI
EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA FENOMENA SELEBGRAM KOTA PALEMBANG)**

S K R I P S I



Oleh

**MUHAMMAD REZA PRATAMA
18 21 0026.P
AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG
2021**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK DAN PERSEPSI
EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA FENOMENA SELEBGRAM KOTA PALEMBANG)**

S K R I P S I

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh

**MUHAMMAD REZA PRATAMA
18 21 0026.P
AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG
2021**

S K R I P S I

**PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK DAN PERSEPSI
EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA FENOMENA SELEBGRAM KOTA PALEMBANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**MUHAMMAD REZA PRATAMA
18 21 0026.P
AKUNTANSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 19 Juni 2021
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI


Ketua : Hadli, SE.,M.Si.
Anggota : Ikraam, SE.,M.Si.
Anggota : Marlina, S.ST.,M.Ak


.....

.....

.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi,



.....
**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SILIWANGI**
Marlina, SE.,M.Si



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD REZA PRATAMA
NPM : 18210026.P
Program Studi : AKUNTANSI
Mata Kuliah Pokok : PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK
DAN PERSEPSI EFEKTIVITAS SISTEM
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK (STUDI KASUS PADA FENOMENA
SELEBGRAM KOTA PALEMBANG)
Tanggal Persetujuan : 19 Juni 2021

PEMBIMBING SKRIPSI

Ketua,


Hadi, SE., M.Si.

Anggota,


Ikraam, SE., M.Si.

Mengetahui
Dean Fakultas Ekonomi,


Sri Ermeila, SE., M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD REZA PRATAMA
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 06 Januari 1997
Program Studi : Akuntansi
Npm : 18.21.0026.P

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 19 Juni 2021
Yang Membuat Pernyataan,



MUHAMMAD REZA PRATAMA
NPM 18 21 0026.P

MOTTO

*“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat **zarrāh**, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat **zarrāh**, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”*

*(Qs. **al-Zalzalah**: 7-8)*

***Ulah ngalilik galah, laku ngalilik dagu.**
Arti : (Ulah ngelilit leher, laku ngelilit dagu.)*

*(apapun yang engkau lakukan akan kembali kepadimu, dan apapun yang engkau perbuat itu yang akan engkau rasakan)
(Muhammad Reza Pratama)*

***Dengan segala kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada :***

***Ayah dan ibu tercinta,
Istri dan Anakku tercinta,
Adik-adikku tercinta,
Para sahabat terkasih,
Teman-teman seperjuangan,
Para pendidikku yang sangat kuhormati,
Dan almamater***

ABSTRAK

PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK DAN PERSEPSI EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA FENOMENA SELEBGRAM KOTA PALEMBANG)

Oleh
MUHAMMAD REZA PRATAMA

Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan :

Hadli, SE., M.Si.

Sebagai Ketua

Ikraam, SE., M.Si.

Sebagai anggota

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh pengetahuan peraturan pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan pada beberapa orang selebgram yang ada di kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuisisioner yang disebarkan kepada responden. Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 31 kuisisioner dari 31 kuisisioner yang disebarkan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji t). Pengolahan data menggunakan alat bantu statistik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan peraturan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara simultan pengetahuan peraturan pajak, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada beberapa orang selebgram yang ada di kota Palembang.

Kata kunci : pengetahuan peraturan pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK DAN PERSEPSI EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA FENOMENA SELEBGRAM KOTA PALEMBANG)

By
Muhammad Reza Pratama

This thesis writing under the guidance :

Hadli, SE., M.Si.

As Chairman

Ikraam, SE., M.Si.

as a Member

This study aims to re-examine the effect of knowledge of tax regulations and perceptions of the effectiveness of the taxation system on several celebrities in the city of Palembang. The data used in this study are primary data obtained from questionnaires distributed to respondents. The data that have been collected are 31 questionnaires from 31 questionnaires distributed. The analysis technique used in this research is descriptive statistics, multiple linear regression, classical assumption test, hypothesis testing (t test). Data processing using statistical tools. The results of this study prove that knowledge of tax regulations partially has no effect on taxpayer compliance. However, the perception of the effectiveness of the taxation system has an effect on taxpayer compliance. Meanwhile, simultaneously knowledge of tax regulations, and perceptions of the effectiveness of the taxation system have an effect on taxpayer compliance in several celebrities in the city of Palembang.

Keywords : knowledge of tax regulations, perceptions of the effectiveness of the taxation system, taxpayer compliance.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Shalawat serta salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan pencerahan di muka bumi

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Karena atas nikmat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak Dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Fenomena Selebgram Kota Palembang)** ”. Skripsi ini merupakan tugas dan kewajiban yang harus ditempuh penulis guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi. Dalam penulisan skripsi ini mungkin masih banyak terdapat kekurangan secara teknik maupun teori. Namun, penulis telah berusaha memberikan yang terbaik agar skripsi ini dapat memberikan fadhilah bagi penulis serta pembaca. Dan atas kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis meminta maaf serta pembaca dapat memakluminya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, bimbingan, petunjuk, nasehat serta informasi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

- Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Bapak Muhammad Zulkifly dan Ibu Susilawati dan yang selalu menjadi inspirasi, penyemangat, serta doa yang tak pernah putus. Terima kasih telah memberikan segala yang terbaik untuk saya.
- Kepada istri Dwi Oktavia Sari dan anak saya Aisyah Putri Pratama yang saya sayangi.
- Kepada adik – adik saya Annisya Vabella Muliawati, Amd.Ak, Muhammad Julian Saputra, dan Anggi Gustiarini Saputri.
- Untuk Ibu Helwati yang selalu memberi semangat, motivasi, dan doanya kepada saya.
- Ibu Sri Ermeila, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang.
- Bapak Ikraam, SE. M.Si, selaku Kepala Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang dan pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memperbaiki, dan mendiskusikan kekurangan yang ada dalam skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik..
- Bapak Hadli, SE. M.Si, selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memperbaiki, dan mendiskusikan kekurangan yang ada dalam skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- Ibu Marlina, S.ST.,M.Ak, selaku dosen penelaah yang telah menguji dan memberikan masukan positif dipenelitian ini.

- Ibu Masamah, SE. M.Si, Ak, selaku dosen wali yang telah memberikan masukan dan membantu selama 4 tahun ini dalam menjalani perkuliahan.
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas IBA atas perhatian, ilmu pengetahuan, dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
- Staf Akademik Fakultas Ekonomi Universitas IBA khususnya jurusan akuntansi atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini.
- Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan menjadi motivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku, Apriansyah Putra, M. Hafizh Akbari, M. Septian, Angky Marensyah, yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya. Terima kasih atas doa dan dukungan yang tidak pernah putus.
- Teman-teman seperjuangan Della Ayu Febriani, Riska Damayanti serta teman-teman di program studi Akuntansi angkatan 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
- Semua pihak dan seluruh rekan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari adanya kekurangan maupun kesalahan dalam skripsi ini. Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bisa membangun penelitian-penelitian yang lain. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca serta masyarakat pada umumnya.

Palembang, 19 Juni 2021

Muhammad Reza Pratama

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Halaman Pengesahan	II
Halaman Persetujuan Skripsi	III
Halaman Pernyataan.....	IV
Halaman Moto dan Persembahan	V
Abstrak	VI
Abstract	VII
Kata Pengantar	VIII
Daftar Isi	X
Daftar Tabel	XII
Daftar Gambar	XIII
Daftar Lampiran	XIV
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Pemikiran	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	12
2.2 Pajak	13
2.2.1 Fungsi Pajak	20
2.2.2 Jenis Pajak	22
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak	23
2.2.4 Hak-Hak Wajib Pajak	24
2.2.5 Kewajiban Wajib Pajak	25
2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan wajib pajak	26
2.4 Tarif Pajak	28
2.5 Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan	30
2.6 Instagram	31
2.7 Selebriti Instagram (Selebgram)	33
2.8 Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	36
3.2 Definisi Operasionalisasi Variabel	36
3.3 Sumber Data	37

3.4 Sampel	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5.1 Data Primer	38
3.6 Uji Validitas	39
3.7 Uji Reliabilitas	39
3.8 Uji Normalitas	40
3.9 Uji Asumsi Klasik	40
3.9.1 Uji Multikolinearitas	40
3.9.2 Uji Heterokedastisitas	41
3.9.3 Analisis Regresi Berganda	41
3.10 Uji Hipotesis	41
3.10.1 Uji T (Parsial)	41
3.10.2 Uji F (Simultan)	43
3.10.3 Uji Koefisien Determinasi	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	45
4.2 Hasil Pembahasan	45
4.2.1 Uji Validitas	45
4.2.2 Uji Reliabilitas	47
4.3 Uji Asumsi Klasik	48
4.3.1 Uji Normalitas	48
4.3.2 Uji Multikolinearitas	50
4.3.3 Uji Heterokedastisitas	51
4.3.4 Analisis Regresi Berganda	52
4.4 Uji Hipotesis	54
4.4.1 Hasil Uji T (Parsial)	55
4.4.2 Hasil Uji F (Simultan)	56
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi	56
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	58
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Keterbatasan Penelitian	61
5.3 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Daftar Selebgram Kota Palembang	5
2.1	Tarif PPh Pasal 21	28
3.1	Operasional Variabel	36
4.1	Hasil Uji Validitas X1	46
4.2	Hasil Uji Validitas X2	46
4.3	Hasil Uji Validitas Y	46
4.4	Hasil Uji Realibilitas	47
4.5	Hasil Uji Normalitas	50
4.6	Hasil Uji Multikolinearitas	51
4.7	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	53
4.8	Hasil Uji Simultan F	56
4.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas Kurva Histogram	49
Gambar 4.2	Hasil Uji Normalitas Plot Garis Diagonal	49
Gambar 4.3	Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Kuisisioner
Lampiran 2	Hasil Kuisisioner
Lampiran 3	Hasil Uji Validitas
Lampiran 4	Hasil Uji Realibilitas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum hanya akan eksis dalam masyarakat dan tiada masyarakat tanpa ada hukum yang mengatur antara mereka. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam alinea ke -4 Pembukaan Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demi mewujudkan tujuan negara tersebut maka diperlukan pendapatan negara terutama melalui sektor pajak untuk membiayai kebutuhan belanja negara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dasar hukum pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan jelas ditentukan bahwa pajak dan pungutan lainnya sifatnya memaksa untuk kebutuhan Negara dan diatur dalam Undang – Undang, sedangkan pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang pada intinya menjelaskan bahwa pajak

merupakan kewajiban terutang pribadi atau badan kepada Negara yang sifatnya memaksa, tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, digunakan oleh Negara untuk kemakmuran rakyat yang telah diatur berdasarkan undang –undang.

Sebagai negara dengan tingkat kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menuntut pemerintah untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan negara untuk memakmurkan rakyat. Namun pada kenyataannya, hasil kekayaan alam yang melimpah di bumi nusantara dinilai masih belum mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia. Setidak – tidaknya, terdapat dua faktor penghambat pertumbuhan perekonomian di Indonesia: *Pertama*, faktor eksternal, yakni kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil, baik dari sisi permintaan (demand) yang lemah, maupun harga komoditas yang rendah; *Kedua*, faktor internal, lambatnya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu didorong oleh belanja infrastruktur pemerintah dalam rangka menguatkan sektor produktif sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian. Dengan demikian, Negara sangat membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan Negara. Adapun sumber penerimaan Negara diantaranya, adalah (1) penerimaan Negara dari Pajak; (2) penerimaan Negara Bukan Pajak; dan (3) penerimaan Negara dari Hibah, baik dalam negeri maupun diluar negeri.

Kepatuhan wajib pajak menjadi hal penting yang tidak dapat dianggap sepele oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pengawas pelaksana harus berperan juga sebagai pihak yang dapat menjaga dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang patuh. OECD adalah organisasi ekonomi internasional yang secara teratur menerbitkan laporan yang menganalisis dan membandingkan kebijakan ekonomi

negara-negara anggotanya, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi OECD didirikan pada 1961 dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia. Fakta yang terjadi adalah wajib pajak patuh di Indonesia tergolong sangat rendah, dan ini dibuktikan oleh salah satu indikator OECD yang menggunakan *tax ratio* sebagai rasio yang memberikan gambaran kepatuhan wajib pajak. *Tax ratio* dalam arti sempit adalah membandingkan antara Pendapatan Pajak Pusat terhadap Pendapatan Domestik Bruto. Dari data yang dikutip lewat artikel **ekonomi.bisnis.com** Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 *tax ratio* Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2018 diangka 10,24%, tahun 2019 9,76%, dan di tahun 2020 yaitu diangka 7,90% yang masih jauh dibawah dari rata – rata *tax ratio* dunia yang berada di level 15%. Dikutip dari **KONTAN.CO.ID – JAKARTA**, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak mencatat realisasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan untuk orang pribadi mencapai 580 ribu wajib pajak (WP). Pencapaian tersebut tumbuh 30,9% dibandingkan realisasi SPT orang pribadi tahun lalu yang mencapai 442 ribu wajib pajak. Pemerintah berharap realisasi penyampaian SPT untuk wajib pajak orang pribadi dapat tumbuh dibanding tahun lalu. Tahun lalu dari 16,8 juta WP OP terdaftar SPT hanya 12,3 juta WP OP yang lapor SPT atau setara 73,2%. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dari sisi postur penerimaan pajak, pajak penghasilan (PPh) orang pribadi akan terus dioptimalkan. Adapun realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sepanjang Januari 2020 sebesar Rp 400 miliar atau baru 2,18% dari target akhir tahun ini sebesar Rp 18,33 triliun, sedangkan tahun 2019 realisasi penerimaan

PPh OP senilai Rp 11,3 triliun dengan pertumbuhan 19,38% secara tahunan, bahkan 102,8% dari target yang ditetapkan tahun lalu.

Fenomena perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat meningkatnya penggunaan internet secara mendunia terutama Indonesia. Indonesia tergolong kategori Negara dengan jumlah pengakses internet terbanyak 4.388 milyar berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Digital Indonesia per Januari tahun 2019 yang dikeluarkan oleh *We Are Social* dan bekerjasama dengan *Hootsuite*. Laporan ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial aktif di Indonesia sebanyak 150 juta pengguna (naik 13% atau sekitar 17 juta dari tahun 2018) dengan persentase *platforms* media sosial yang paling aktif yakni youtube sebanyak 88%, Whatsapp sebanyak 83%, Facebook sebanyak 81%, dan instagram sebanyak 80%.

Meningkatnya pengguna Instagram untuk profil bisnis membuat adanya kemunculan sebuah profesi baru yang disebut dengan Selebriti Instagram (selebgram). Pendapatan yang diperoleh seorang selebgram inilah yang menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak sebab penghasilan dari selebgram ini berpotensi sebagai salah satu sumber pendapatan Negara yang disalurkan melalui adanya pemungutan pajak. Berikut didapati data selebgram dikota Palembang yang di himpun dari website resmi sociabuzz.com yang telah penulis rangkum pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1**Daftar Selebgram Dikota Palembang**

No	Nama	Jenis Konten	Pengikut
1	Efrin Sanora	Food & Drink, Beauty Enthusiast, Lifestyle	109 k
2	Yunita Dwi Ananda	Lifestyle, Food & Drink, Fashion	49 k
3	Muhammad K. Taufik	Lifestyle, Travel (Vacation)	30 k
4	Juju Onyols - Sikonyols	Humor & Comedy, Lifestyle	142 k
5	Anjani	Lifestyle, Fashion, Beauty, Travel (Vacation)	16 k
6	Kanditha Rechta	Parenting & Family, Lifestyle, Beauty, Fashion	32 k
7	Deddy Huang	Photography, Travel (Vacation)	12 k
8	Sindy Javita Sisilia	Beauty, Fashion, Lifestyle	13 k
9	Ceri Seli Selika	Fashion, Lifestyle, Beauty	20 k
10	Ratih Kirana Sari	Lifestyle, Tiktok	14 k
11	Tata Redita	Beauty, Lifestyle	49 k
12	Tria Kurnia Putri	Lifestyle	13 k
13	Kalena Efris	Lifestyle, Travel (Adventure)	11 k
14	Dea Dwi Maharani	Lifestyle, Food & Drink, Fashion	13 k
15	Ni'matul Hakiki	Lifestyle	15 k
16	Dian Soediro	Lifestyle, Fashion, Beauty	17 k
17	Sutrawati Yelly	Beauty, Lifestyle, Travel (Vacation)	18 k
18	Syarah Tania	Fashion, Lifestyle, Food & Drink, Travel (Vacation)	83 k
19	Ananda Ayu Novella	Lifestyle,	14 k
20	Dinda Dwi Lestari	Beauty, Lifestyle, Fashion	19 k
21	Fadhilah Yulinda S	Lifestyle, Food & Drink, Beauty, Fashion	22 k
22	Andres Fareza	Travel (Vacation), Lifestyle, Fashion	10 k
23	M.adjie Bayu Poetra	Lifestyle	18 k
24	Resi Arsita	Lifestyle, Fashion	10 k
25	Regina Veleria Putri	Lifestyle, Beauty, Travel (Vacation)	17 k
26	Salsa Melania Aquina	Lifestyle	17 k
27	Shinta Iriani Yasmine	Lifestyle, Travel (Vacation)	24 k
28	Khuswatun	Lifestyle	15 k

	Khasanah		
29	Ando Ferrynico Tan	Tiktok, Fashion, Lifestyle	10 k
30	Fjelsaa	Beauty, Fashion, Lifestyle	14 k
31	Ardi Roque	Lifestyle, Fitness	32 k

Sumber : sociabuzz.com/selebgram/asal-palembang

Kejujuran seorang selebgram untuk melaporkan penghasilan yang ia dapatkan dalam satu tahun berjalan ini perlu menjadi pengawasan khusus bagi Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut DJP), oleh karena itu pemerintah harus jelas menentukan selebgram dengan kategori apa yang dapat dikatakan sebagai selebgram, bagaimana bentuk pengawasannya, bagaimana pengaturan sanksinya apabila selebgram tidak melaporkan SPT tahunan, dan bagaimana dapat memprediksikan perkembangan selebgram dalam beberapa tahun mendatang. Terakhir pada bulan Januari 2019 DJP sedang mengembangkan sebuah sistem bernama *social network analytics* (SONETA) yang diharapkan dapat terintegrasi disemua media sosial dan mampu mengakomodir penyandingan data untuk pajak penghasilan (PPh) namun, hingga saat ini semakin maraknya akun selebgram tetapi DJP belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Dalam pemberlakuan Undang – Undang Perpajakan penulis menemukan adanya celah di sisi pengaturan perpajakan yang layak diperhatikan untuk dapat mencapai target pendapatan negara melalui pajak oleh wajib pajak orang pribadi, sebab hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK DAN PERSEPSI EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA FENOMENA SELEBGRAM KOTA PALEMBANG) “

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada orang pribadi seorang selebgram ?
2. Apakah persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada orang pribadi seorang selebgram ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah pengetahuan peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada orang pribadi seorang selebgram.
2. Untuk menguji apakah persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada orang pribadi seorang selebgram.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Mahasiswa.
 - a. Dapat mengaplikasikan teori dan disiplin ilmu yang telah dipelajari terhadap masalah – masalah yang nyata dalam kehidupan dunia kerja.
 - b. Mengetahui dan memahami bagaimana prosedur yang dilakukan dalam menggunakan jasa Selebgram di media sosial Instagram.

c. Dapat membantu mensosialisasikan bahwa lingkungan transaksi *online* wajib dikenai pajak penghasilan sesuai aturan yang telah berlaku.

d. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa menyangkut sistem penghitungan PPh terhadap penghasilan seorang Selebgram di media sosial Instagram.

2. Manfaat Bagi Wajib Pajak Khususnya Selebgram

a. Dapat memberikan informasi apakah pendapatannya tersebut dikenai pajak penghasilan.

b. Memberikan pemahaman tata cara penghitungan PPh atas penghasilan yang diterimanya dalam satu periode pajak tertentu.


3. Manfaat Bagi Instansi Pemerintah Khususnya Direktorat Jenderal Pajak

a. Diharapkan dapat memberi masukan dan saran kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menyempurnakan Peraturan – Peraturan Perpajakan yang terkait dengan seseorang yang mendapatkan penghasilan dari media sosial khususnya Instagram.

b. Agar dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam meninjau terhadap potensi pajak penghasilan dari seorang Selebgram yang melakukan transaksi atau aktivitas bisnis di media sosial Instagram.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Tabel diagram dibawah ini menggambarkan apakah variabel X yaitu, pengetahuan peraturan pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjadi variabel Y.



A. Pengetahuan Peraturan Pajak

Pengetahuan peraturan pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesadaran pelaporan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi dalam hal ini adalah seorang selebgram. Pengetahuan peraturan pajak adalah suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak mengenai manfaat dari pembayaran pajak. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan peraturan pajak yaitu langkah

pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Pancawati dan Nila, 2011).

B. Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi efektivitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak. Menurut Fahluzy dan Agustina (2014) dan Ramadiansyah, dkk (2014), persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dalam lima bab dan masing – masing bab akan disajikan secara sistematis dan berurutan agar mempermudah memahami isi dari skripsi ini. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, mengemukakan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan memaparkan secara teoritis mengenai pengertian pajak, sistem informasi perpajakan, persepsi efektivitas sistem, instagram, selebgram. Paparan teoritis dalam penelitian ini didapat dari jurnal – jurnal ilmiah, buku – buku serta survey dan literature yang mendukung penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan paduan dalam memecahkan masalah penelitian yang terdiri dari objek penelitian, metode penarikan sampel, prosedur pengumpulan data, pengujian instrument penelitian, dan metode analisis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan deskripsi data hasil penelitian dimana akan diuraikan mengenai deskripsi objek penelitian yang telah dijabarkan serta pembahasan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan serta saran – saran yang berguna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

Ajzen (1985:11-39) mengungkapkan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku - perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Planned Behavior* terdapat variabel kontrol berperilaku yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Variabel kontrol berperilaku mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut. *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*, yaitu kepercayaan - kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral beliefs* merupakan keyakinan dari individu akan hasil (*outcome*) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada *Theory of Reasoned Action* hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.
2. *Normative Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi

harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Dalam *Theory of Reasoned Action*, hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.

3. *Control Belief*, merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Berdasarkan uraian diatas, hambatan yang mungkin timbul pada saat berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungannya. Ketika individu dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, dan faktor - faktor yang mendukungnya juga baik, maka akan memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum, dalam hal ini yaitu penggelapan pajak.

2.2 Pajak

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Salah satu penerimaan negara yang terbesar pada saat ini adalah sumber dari pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan

negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 2013).

Pajak adalah sebuah prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan tanpa adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual. Maksudnya ialah membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya (Prof. Dr. MJH. Smeeths). Pajak merupakan iuran rakyat atau masyarakat pada negara yang bisa dipaksakan dan terhutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan UU dengan tidak memperoleh suatu imbalan yang langsung bisa ditunjuk serta digunakan untuk pembiayaan yang diperlukan pemerintah (Prof. Dr. PJA Andriani).

pajak merupakan iuran wajib bagi warga, baik berupa uang maupun barang yang dipungut oleh penguasa menurut norma - norma hukum yang berlaku guna untuk menutup segala biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum (Dr. Soeparman Soemahamidjaya). Pajak ialah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah dan bukan suatu akibat dari pelanggaran tetapi sebuah kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa adanya imbalan dan dilakukan untuk mempermudah pemerintah menjalankan tugasnya (Anderson Herschel M, dkk).

pajak merupakan kewajiban untuk memberikan sebagian harta kekayaan kepada negara karena kejadian, keadaan juga perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu dimana pungutan itu bukanlah sebuah hukuman, namun kewajiban berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan bisa dipaksakan. Tujuannya tetap untuk memelihara kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Prof. Dr. Djajaningrat).

Pajak ialah pemungutan yang sifanya memaksa kepada pemerintah atau penguasa untuk biaya segala pengeluaran yang berhubungan dengan masyarakat dan tanpa ditunjuk serta tidak ada keuntungan khusus yang diperoleh (R.R.A. Seligman). Menurut Djajadiningrat (2011: 1) dalam Mardiasmo (2011), “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Adriani (2005: 2), pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Ray, et al (2011) dalam Widiyaningsih (2011), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan - ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Menurut Soemitro (2004) dalam (Wirawan dan Richard, 2013), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Soemitro menjelaskan bahwa unsur “dapat dipaksakan” artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan, bahkan bisa dengan melakukan penyanderaan. Sementara itu, terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Dari pengertian - pengertian tersebut, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk

membiyai pengeluaran rutin dan tanpa tahu halal haramnya transaksi atau usaha mendapatkan sebuah penghasilan tersebut.

Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain :

1. Teori Asuransi

Menurut Resmi (2013: 5), dalam teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya.

2. Teori Kepentingan

Menurut Waluyo (2014: 15), pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

3. Teori Daya Pikul

Menurut Widiyaningsih (2011: 11), dalam teori ini beban pajak yang harus dibayar disesuaikan dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu: pertama unsur objektif, dapat dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang, yang

kedua unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau teori Bakti

Menurut Mardiasmo (2011 : 4), dalam teori ini dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pemabayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Menurut Waluyo (2014: 15), teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.

Asas Pemungutan Pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain :

1. Menurut Smith dalam Waluyo (2014) asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

A. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan

dan penghasilan wajib pajak. negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

B. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pemungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

C. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalkan di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

D. Asas *Efficiency* (asas efisiensi atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. Menurut Langen dalam Waluyo (2014), asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

A. Asas daya pikul : besar kecilnya yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

B. Asas manfaat : pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan - kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

C. Asas kesejahteraan : pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

D. Asas kesamaan : dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

E. Asas beban yang sekecil-kecilnya : pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah - rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai.

3. Menurut Wagner dalam Waluyo (2014), asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

A. Asas politik finansial : pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.

B. Asas ekonomi : penentuan objek pajak harus tepat. Misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.

C. Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

D. Asas administrasi : menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

E. Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang.

2.2.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsi pajak itu sendiri. Secara umum, pajak memiliki dua fungsi (Resmi 2009:3) yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (budgetair)

pajak yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya yaitu belanja pegawai, belanja pemerintah, belanja modal, maupun investasi. Fungsi pajak tersebut nyata terlihat dalam APBN, lebih banyak bertumpu pada sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (regularend)

pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya dikenakan pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba - lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah), tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak agar perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2.2.2 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2009:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga :

1. Menurut Golongan

A. Pajak Langsung

adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

B. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

A. Pajak Subjektif

adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh :

Pajak Penghasilan (PPh).

B. Pajak Objektif

adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Menurut Lembaga Pemungut

A. Pajak Negara (Pajak Pusat)

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM.

B. Pajak Daerah

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) cara / system yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang, yaitu :

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

2. *Self Assesment System*

Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3. *With Holding System*

With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus.

2.2.4 Hak-Hak Wajib Pajak

Hak – hak wajib pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 antara lain sebagai berikut;

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

2.2.5 Kewajiban Wajib Pajak

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif;
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan dengan adanya surat ketetapan pajak;
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha.

2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Peraturan Pajak

1. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk mendapatkan informasi. Dengan pendidikan

tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media masa. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya.

2. Media Massa/Informasi

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (*immediate impact*) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Majunya teknologi akan tersedia bermacam-macam media masa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang informasi baru.

3. Sosial Budaya Dan Ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.

4. lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

2.4 Tarif Pajak

Selain itu, tarif pajak penghasilan ini juga ditentukan berdasarkan penghasilan yang diterima wajib pajak tiap tahunnya (bersifat progresif). Artinya, semakin tinggi penghasilan yang diterima wajib pajak, semakin tinggi pula tarif PPh 21 yang dikenakan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1a) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, berikut ini tarif PPh 21 untuk Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak memiliki NPWP.

Tabel 2.1

Tarif PPh Pasal 21

Penghasilan Kena Pajak (Tahunan)	Tarif Pajak
Hingga Rp50.000.000	5%
di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000	15%
di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
di atas Rp500.000.000	30%

Sumber : PMK No. 101/PMK.010/2016

Tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Berikut ini rincian tarifnya yaitu jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

1. Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
2. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan - bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan komponen penting cara menghitung PPh 21 yakni jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016, berikut ini tarif PTKP:

1. Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
2. Rp 4.500.000,- per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 4.500.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Berdasarkan PER-17/PJ/2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto, ada dua opsi yaitu dihitung dengan norma 35% untuk kegiatan hiburan, seni, dan kreativitas lainnya. Norma 50% untuk pekerja seni.

2.5 Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain : (1) Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan *e-filling*. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. (2) Pembayaran melalui *e-banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. (3) Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan diberbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. (4) Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. (5) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui *e-registration* dari *website* pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) terhadap kemauan membayar pajak. jika wajib pajak merasa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kemauan wajib pajak.

2.6 Instagram

Instagram merupakan suatu jejaring sosial media yang dapat digunakan melalui IOS, Android, BB, dan Windows Phone. Instagram ini diresmikan pada Oktober 2010 (Bambang, 2012: 3). Instagram sangat banyak digemari oleh kalangan muda karena kemudahan dan kecepetannya dalam berbagi foto ditambah beberapa filter bergaya retro yang menarik. Instagram memberikan cara baru berkomunikasi di jejaring sosial melalui foto. Konsep jejaring sosial dengan follow, like foto, hashtag dan peluang masuk populer menjadikannya semakin digilai (Bambang, 2012: 2) Instagram telah menjadi tempat untuk mengunggah foto. Apapun kamera dan aplikasi pengolah fotonya, mengunggahnya di Instagram. Adapun fitur - fitur yang terdapat di dalam Instagram adalah sebagai berikut (Atmoko, 2012: 41).

A. Pengambilan gambar : Langkah pertama yang harus dilakukan ketika akan sharing foto tertentu saja adalah dengan mengambil gambar terlebih dahulu.

B. Olah digital sederhana : Langkah berikutnya yaitu dengan memberikan efek sederhana kepada foto yang akan di sharingkan ke dalam Instagram dengan berbagai nuansa efek yang telah disediakan. Efek - efek tersebut memiliki nama dan fungsi tersendiri diantaranya adalah: Tilt-shift, Lux, Filter, Normal, X-Pro 11, Earlybird, Lomo-fi, Sutro, Toaster, Brannan, Valencia, Inkwel, Walden, Hefe, Nashville, 1997, Kelvin dan yang terakhir adalah Sierra.

C. Deskripsi foto : Setelah selesai memberikan efek yang pas pada foto lalu melakukan berbagai langkah sebelum melakukan sharing yaitu dengan memberi

nama judul foto, hashtag, lokasi, kemudian mengirim ke jejaring sosial lainnya bila diperlukan.

D. Aktivitas jejaring sosial : Meskipun menyebutkan dirinya sebagai layanan photo sharing, tetapi Instagram juga merupakan jejaring sosial karena bisa berinteraksi dengan sesama pengguna. Ciri khas jejaring sosial yang paling mencolok di sini adalah kemampuannya untuk saling *follow* sesama pengguna, kemudian berkomentar dan memberikan tanda suka (*like*). Namun, pada tahun 2016 dan 2017 instagram juga membuat beberapa fitur-fitur terbaru yaitu:

1) *Stories*, Fitur ini memungkinkan setiap pengguna instagram untuk melakukan posting foto atau video yang akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 24 jam, sama persis seperti fitur *stories* yang ada pada *Snapchat*.

2) *Live video Instagram* sebagai media sosial yang berada di bawah naungan facebook mengimplementasikan fitur *live video* juga, dimana pengguna bisa melakukan *live video* dan menyimpan hasil *live video* tersebut untuk di-*share* jika pengguna menginginkannya.

3) *Business tools* Fitur ini semakin memanjakan para pelaku bisnis instagram yaitu dengan menambahkan profil bisnis, *analytics* serta kemampuan untuk membuat iklan secara langsung melalui aplikasi instagram pada *smartphone*.

2.7 Selebriti Instagram (selebgram)

Selebriti adalah orang yang mempunyai profil menonjol serta mempunyai daya tarik publik dan pengaruh sehari-hari dalam media. Biasanya tersirat dengan daya tarik populer yang besar, menonjol dalam bidang tertentu dan mudah dikenali oleh masyarakat umum. Selebriti dapat digunakan sebagai alat yang cepat untuk mewakili segmen pasar yang dibidik (Royan, 2005: 12). Selebgram adalah istilah untuk para pengguna akun Instagram yang terkenal di situs jejaring sosial Instagram. Istilah itu merujuk pada kata selebritis dan Instagram dimana perpaduan kata itu berarti orang yang terkenal layaknya selebritis di Instagram.

Selebgram seringkali mendapatkan keuntungan dari kepopuleritasannya, selain bisa menjadi public figure dan mendapat banyak koneksi, dengan menjadi selebgram bisa memperoleh banyak *endorsement* dari berbagai *brand* dan toko *online*. Semua kalangan dapat menjadi selebgram asalkan seseorang mempunyai banyak *followers*, foto yang bagus dan menarik, mempunyai ciri khas, rutin mengunggah foto, tahu waktu terbaik mengunggah foto dan bersosialisasi. Akan tetapi sekarang sudah banyak artis yang merangkap pekerjaan menjadi selebgram dimana artis tersebut digunakan sebagai *celebrity endorse*. Berburu *followers Instagram* pun kini terjadi seperti pada Twitter. Semakin banyak *follower* semakin terkenal lah dia di dunia per-Instagraman. Apalagi mereka bisa berteman dengan selebriti papan atas sehingga bisa mendongkrak popularitas mereka semakin tinggi lagi.

2.8 Hipotesis

A. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nugroho (2012) berpendapat bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak baik itu pengetahuan mengenai perubahan peraturan, konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan pembayaran dan pengisian pelaporan pajak secara tepat waktu. Dengan tingginya pengetahuan mengenai perpajakan, sudah tentu wajib pajak akan memiliki banyak informasi mengenai pajak (Rohmawati dkk, 2013). Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh. Hipotesis ini juga didukung penelitian Widayati dan Nurlis (2010) bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis (H1) : pengetahuan peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

B. Pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem yang handal berbasis teknologi untuk memudahkan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Dengan adanya e-sistem seperti *e-register*, *e-SPT*, *e-faktur*, *e-billing*, *e-filing* dan *drop box* semakin memudahkan para wajib pajak untuk mendaftarkan, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan diharapkan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Fikriningrum, 2012). Menurut Nugroho (2012), jika sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan meningkat pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011), semakin tinggi persepsi efektifitas sistem perpajakan yang dirasakan oleh Wajib Pajak, maka akan semakin tinggi kemauan membayar. Semakin tinggi efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis (H2) : persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Yaitu merupakan penelitian untuk mengetahui pengaruh hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah pengetahuan peraturan pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian	Indikator	Sumber Data
1	Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)	Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang terkait	- Pengetahuan terhadap peraturan. - Pengetahuan Manfaat Pajak	Dari jawaban responden

		dengan perpajakan (Subekti, 2016).		
2	Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan (X2)	Sistem perpajakan merupakan administrasi perpajakan. (Musgrave, 2014:19)	- Kemudahan - Manfaat - Kelemahan	Dari jawaban responden
3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:138)	1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 3. Kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)	Dari jawaban responden

Sumber : data diolah 2021

3.3 Sumber Data

Dalam Penelitian ini, sumber data yang dikumpulkan adalah data primer. Dimana data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari narasumber (Sumber Utama), guna memperoleh atau mengumpulkan keterangan - keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian.

3.4 Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan melakukan pertimbangan - pertimbangan tertentu secara sengaja (Sugiyono, 2008). Teknik ini juga disebut sebagai judgement sampling karena proses pengambilan sampel telah dipertimbangkan dengan menentukan terlebih dahulu ciri-ciri khusus berdasarkan tujuan-tujuan tertentu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti (Silalahi, 2010). Subjek penelitian diambil dengan melakukan pertimbangan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu :

- 1) Pengguna instagram yang mengupload konten – konten untuk menarik followers.
- 2) Minimal memiliki setidaknya 10.000 followers atau pengikut di media sosial instagram.
- 3) Berdomisili di kota Palembang.

Karena populasi selebgram yang tinggal di kota Palembang tidak diketahui jumlahnya, maka penulis memilih 31 daftar selebgram dari data yang telah diuraikan di tabel 1.1 sebagai responden yang memenuhi kriteria diatas.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Data Primer

Data primer diperoleh melalui :

1. Observasi

Yaitu pengamatan penelitian dengan cara peninjauan langsung ke media sosial seorang selebgram atau website - website yang membahas tentang selebgram di kota Palembang.

2. Angket (Quesioner)

Yaitu dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan pada responden yang dijadikan sample. Dimana responden memilih satu jawaban yang telah disediakan.

3.6 Uji Validitas Instrumen Penelitian

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Dari beberapa alat analisis uji validitas yang ada, peneliti memilih menggunakan korelasi *product moment pearson* untuk menguji validitas dari data yang diperoleh. Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan validnya data ialah jika nilai r hitung $>$ nilai r tabel pada taraf signifikan 0,05 (5%), sebaliknya jika nilai r hitung $<$ nilai r tabel, maka instrumen dikatakan tidak valid dan akan disisihkan pada analisis selanjutnya.

3.7 Uji Realibilitas

Uji reabilitas digunakan untuk konsistensi alat ukur, apakah alat pengukuran yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dimana suatu instrumen dapat di katakan relibilitas bila

memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar (a) $\leq 0,6$ adalah tidak reliabel, (b) $0,6 - 0,7$ acceptable, (c) $0,7 - 0,8$ baik, dan (d) $> 0,8$ adalah sangat baik.

3.8 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah data normal atau tidak, maka dapat dilakukan analisis grafik atau uji statistik lainnya yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji non parametik kolmogorov-smirnov (K-S), jika signifikan pada uji ini lebih besar dari 0,05 berarti data terdistribusi dengan normal.

3.9 Uji Asumsi Klasik

3.9.1 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapat hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Diasumsikan bahwa masing-masing variabel X tidak saling berkorelasi linear. Sesungguhnya multikolinearitas itu tetap ada pada setiap variabel independen, hanya saja harus dipastikan apakah multikolinearitas yang ada masih dalam batas penerimaan atau tidak. Untuk mendeteksinya, dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *variance inflation faktor* (VIF) untuk tiap - tiap variabel independen. Menurut Santoso pada umumnya jika VIF besar

dari 5, maka variable tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variable bebas lainnya.

3.9.2 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varian. Prasyarat terpenuhi adalah dalam model regresi tidak adanya gejala heteroskedastisita.

3.9.3 Analisis Regresi Berganda

Persamaan matematika Analisis regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta b_1b_2 : Koefisien X_1, X_2

X_1 : Pengetahuan Peraturan Pajak

X_2 : Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

e : Tingkat Error, Tingkat Kesalahan

3.10 Uji Hipotesis

3.10.1 Uji T (Secara Parsial)

Uji signifikan terhadap masing-masing koefisien regresi diperlukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas (X_i) terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan hipotesis penelitian dengan menggunakan program statistik yaitu dengan melihat hasil T hitung dan T tabel beserta nilai Signifikansi kurang dari 0,05.

Untuk melakukan menguji variabel secara parsial maka dibutuhkan pengujian t agar dapat diketahui secara parsial mengenai pengaruh dari masing - masing variabel. Pengujian dapat dilihat jika :

1. $- t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$; maka H_a ditolak.
2. $t \text{ hitung} < - t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$; maka H_a diterima.
3. Nilai $Pr \geq \alpha = 0,05$; maka H_a ditolak.
4. Nilai $Pr < \alpha = 0,05$; maka H_a diterima.

Untuk memberikan gambaran mengenai hipotesis yang akan diuji berikut ini adalah hipotesisnya :

H_{o1} : Tidak Terdapat Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_{a1} : Terdapat Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_{o2} : Tidak Terdapat Pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_{a2} : Terdapat Pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3.10.2 Uji F (Secara Simultan)

Uji seluruh koefisien regresi secara serempak/simultan sering disebut dengan uji model. Berdasarkan hipotesis penelitian dengan menggunakan program statistik yaitu dengan melihat hasil F hitung dan F tabel.

Pengujian ini dapat dilihat pada nilai F pada tabel anova. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Dan apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama-sama baik pengetahuan peraturan pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk memberikan gambaran mengenai hipotesis yang akan diuji berikut ini adalah hipotesisnya :

Ho3 : Tidak Terdapat Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak Dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha3 : Terdapat Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak Dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3.10.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi R^2 bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar menggunakan R-squares adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Dianjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R-Squares dalam mengevaluasi model regresi, dimana nilainya dapat naik atau turun apabila satu variabel

independen ditambahkan kedalam model. Pada beberapa contoh kasus, nilai adjusted R-Squares dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati dan Poter (2010) jika dalam uji regresi didapat nilai Adjusted R-Squares negatif, maka nilai tersebut dianggap nol (Latan dan Temalagi, 2013: 80).

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap para Selebgram yang berada di wilayah Palembang. Objek penelitian ini adalah beberapa Selebgram yang ada di kota Palembang. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuisisioner penelitian secara langsung kepada responden. Kuisisioner disebar sebanyak 31 responden. Dari 31 responden tersebut yang mengembalikan kuisisioner sebanyak 31 responden, kemudian semua hasil kuisisioner diolah.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Uji Validitas

Pengujian validitas bertujuan untuk mengukur dari masing-masing butir pernyataan dari variabel yang diteliti. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau $r = 0,3$ (Masrun dalam Sugiyono, 2012). Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2012). Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan program statistik dengan menggunakan analisis correlate bivariate.

Tabel 4.1

Hasil Pengujian Validitas Variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)

No pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
Pertanyaan 1	0,712	0,30	Valid
Pertanyaan 2	0,719	0,30	Valid
Pertanyaan 3	0,671	0,30	Valid
Pertanyaan 4	0,424	0,30	Valid
Pertanyaan 5	0,472	0,30	Valid
Pertanyaan 6	0,542	0,30	Valid
Pertanyaan 7	0,438	0,30	Valid

Sumber : data diolah 2021

Tabel 4.2

**Hasil Pengujian Validitas Variabel Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan
(X2)**

No pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
Pertanyaan 8	0,579	0,30	Valid
Pertanyaan 9	0,563	0,30	Valid
Pertanyaan 10	0,801	0,30	Valid
Pertanyaan 11	0,695	0,30	Valid
Pertanyaan 12	0,694	0,30	Valid
Pertanyaan 13	0,599	0,30	Valid
Pertanyaan 14	0,478	0,30	Valid
Pertanyaan 15	0,762	0,30	Valid

Sumber : data diolah 2021

Tabel 4.3

Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
Pertanyaan 16	0,686	0,30	Valid
Pertanyaan 17	0,660	0,30	Valid
Pertanyaan 18	0,711	0,30	Valid
Pertanyaan 19	0,493	0,30	Valid
Pertanyaan 20	0,554	0,30	Valid
Pertanyaan 21	0,379	0,30	Valid
Pertanyaan 22	0,559	0,30	Valid
Pertanyaan 23	0,824	0,30	Valid

Pertanyaan 24	0,683	0,30	Valid
Pertanyaan 25	0,505	0,30	Valid

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan perhitungan korelasi product pearson dengan menggunakan program statistik melalui analisis correlate bivariate, diketahui bahwa setiap item pernyataan dari variabel pengetahuan peraturan pajak (X1), variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan (X2) dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel dalam hal ini adalah sebesar 0,30 menurut Sugiyono. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan dari ketiga variabel dikatakan valid dan dapat digunakan untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

4.2.2 Uji Realibilitas

Setelah melalui pengujian validitas, maka data dilanjutkan kepada pengujian reliabilitas. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur berkali-kali menghasilkan data yang sama. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur instrumen yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas menggunakan metode cronbach's alpha.

Tabel 4.4

Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Ketentuan	Hasil
Y	0,812	0,05	Reliabel
X1	0,656	0,05	Reliabel
X2	0,805	0,05	Reliabel

Sumber : data diolah 2021

4.3 Uji Asumsi Klasik


Sebelum melakukan analisis, dalam regresi berganda diperlukan dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar variabel dependen dan variabel independen memiliki hubungan dalam garis lurus, keragaman dari selisih nilai pengamatan dan pendugaan harus sama untuk semua nilai pendugaan Y dan agar tidak terdapatnya hubungan yang sempurna antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. Serta untuk melihat kenormalan data dari suatu model yang akan diteliti.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal (Janie, 2012). Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara melihat histogram dan normal *probability plots*. Jika kurva lonceng histogram tidak condong ke kiri ataupun ke kanan, maka data terdistribusi normal. Jika plot disekitar garis diagonal atau plot mengikuti garis diagonal maka data memenuhi asumsi normalitas dan metode kolmogorof smirnov (KS). Jika nilai (sig.) pada tabel kolmogorof smirnov (KS) > 0,05 maka residual terdistribusi secara normal.

Gambar 4.1

Hasil Pengujian Normalitas Dengan Kurva Histogram




Sumber : data diolah 2021

Dengan melihat kurva lonceng di atas, kurva lonceng histogram tidak condong ke kiri ataupun ke kanan, maka data terdistribusi secara normal.

Gambar 4.2

Hasil Pengujian Normalitas Dengan Plot Garis Diagonal



Sumber : data diolah 2021

Dengan memperhatikan gambar di atas, bahwa plot disekitar garis diagonal atau plot mengikuti garis diagonal maka data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.5

Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,78300715
Most Extreme Differences	Absolute	,111
	Positive	,094
	Negative	-,111
Test Statistic		,111
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan pengujian normalitas, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test adalah lebih besar daripada 0,05 ($0,200 > 0,05$). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa residual terdistribusi secara normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Gejala multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi hubungan antara variabel independen satu dengan independen lainnya. Jika hal ini terjadi maka

variabel independen tidak layak digunakan untuk mempengaruhi variabel dependen. Pendeteksian terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflating Factor* (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai $VIF > 10$ terdapat gejala multikolinearitas yang tinggi (Sanusi, 2012).

Tabel 4.6

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,779	1,284
	X2	,779	1,284

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan pengujian gejala multikolinearitas, diketahui bahwa nilai VIF pada variabel pengetahuan peraturan pajak adalah 1,284, begitu juga dengan variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan sebesar 1,284. Dimana nilai VIF dari kedua variabel lebih kecil daripada 10. Dengan demikian, model terbebas dari gejala multikolinearitas.


4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokredastisitas bertujuan untuk mendeteksi keragaman dari selisih nilai pengamatan dan pendugaan yang harus sama untuk semua nilai pendugaan Y. Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara *scatterplots* dan dapat juga dengan metode *glejser*. Apabila pola dari *scatterplots* menunjukkan pancaran atau bauran yang tidak berpola maka model regresi berganda tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

gejala heterokedastisitas diuji dengan *glejser* dengan cara menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ($\alpha=0,05$) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heterokedastisitas (Sanusi, 2012). Peneliti menggunakan beberapa pengujian heterokedastisitas agar didapatkan hasil yang lebih akurat mengingat dari jenis-jenis pengujian memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Gambar 4.3

Hasil Pengujian Heterokedastisitas Dengan Scatterplots



Sumber : data diolah 2021

Dengan memperhatikan gambar dari scatterplots, sebaran dari plot-plot yang ada tidak membentuk pola khusus (lebih menyebar) sehingga model ini tidak memiliki gejala heterokedastisitas.

4.3.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran pengaruh ini melibatkan

suatu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), yang dinamakan analisis regresi liner sederhana.

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.407	5.937		2.764	.010
X1	-.166	.230	-.117	-.724	.475
X2	.852	.197	.701	4.323	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.10 *coefficients*, maka persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$Y : 16,407 - 0,166X_1 + 0,852X_2$$

Dimana :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

A : Konstanta

X₁ : Pengetahuan Peraturan Pajak

X₂ : Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

E : Tingkat Error, Tingkat Kesalahan

Nilai $a = 16.407$ Tanpa adanya responden yang memiliki pengetahuan peraturan pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan tetap sama yaitu 16.407.

1. Nilai koefisien X_1 sebesar $-0,166$ artinya apabila terdapat penurunan variabel pengetahuan peraturan pajak sebesar 1 satuan sementara variabel independen lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar $-0,166$.
2. Nilai koefisien X_2 sebesar $0,852$ artinya apabila terdapat peningkatan variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan sebesar 1 satuan sementara variabel independen lainnya tetap, kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar $0,852$.

4.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dimaksudkan agar pendugaan yang telah ditentukan sebelumnya dapat diketahui kebenarannya. Oleh sebab itu, pengujian ini terbilang penting untuk menjadikan penelitian ini menjadi sesuai dan terbukti dengan suatu analisis. Dalam penelitian ini merupakan penelitian regresi linier berganda, maka pengujian hipotesis akan menggunakan uji t (pengujian secara parsial) dan uji f (pengujian secara simultan).

4.4.1 Uji T (Parsial)

Uji t bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh secara individu variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu pemahaman peraturan pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan oleh sebab itu perlu adanya pengujian untuk masing-masing variabel agar dapat dilihat apakah dari masing masing variabel sama-sama memiliki pengaruh atau bahkan sebaliknya.

Berdasarkan tabel 4.7 pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, diketahui bahwa nilai t hitung pada variabel pengetahuan peraturan pajak adalah lebih kecil dari t tabel $[n - k - 1]$, $(-0,724 < 2,048)$. hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dari H_{a1} ditolak, maka hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan bila dilihat dari probabilitasnya (sig), menjelaskan bahwa $0,475 > 0,05$ maka H_{a1} ditolak.

Pengujian hipotesis untuk variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan diperoleh t hitung sebesar 4,323. t tabel dari variabel ini adalah $[n - k - 1]$, $(4,323 < 2,048)$ hal ini menunjukkan H_{a2} diterima, maka hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan bila dilihat dari probabilitasnya (sig), menjelaskan bahwa $0,000 > 0,05$ maka H_{a2} diterima. H_{a2} ini menunjukkan bahwa variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.2 Uji F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh secara simultan variabel independen berganda terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini pengetahuan peraturan pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan menjadi variabel independen sedangkan kepatuhan wajib pajak menjadi variabel dependen.

Tabel 4.8

Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	320,343	2	160,172	10,446	,000 ^b
	Residual	429,334	28	15,333		
	Total	749,677	30			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan nilai F hitung adalah sebesar 10,446 sedangkan nilai F untuk taraf nyata α sebesar 5% adalah sebesar 3,34, dengan kata lain nilai t hitung $10,446 > F$ tabel 3,34 dari hasil uji F ini juga dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (sig) adalah sebesar 0,000 yang berarti bahwa sig ($0,000 < \alpha$), hal ini menunjukkan bahwa terdapat signifikansi yang kuat terjadi pada variabel bebas terhadap variabel terikat.

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinan bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan yang dihasilkan dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Sedangkan koefisien korelasi bertujuan untuk melihat seberapa besar tingkat hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Kedua jenis nilai ini menunjukkan perbedaan dari segi tujuan. Hal ini merujuk kepada desain penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Desain penelitian ini adalah asosiatif yang bersifat kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi) (Sugiyono, 2012). Berbeda dengan korelasi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, studi kausalitas juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, studi kausalitas mempertanyakan masalah sebab-akibat (Kuncoro, 2003). Dengan demikian maka akan terdapat dua nilai berdasarkan desain penelitian ini, yaitu : nilai koefisien determinan (pengaruh) dan nilai koefisien korelasi (hubungan).

Tabel 4.9.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,654 ^a	,427	,386	3,916

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi R Square sebesar 0,427 dimana menunjukkan bahwa variasi variabel independen

yang diteliti yaitu, pengetahuan peraturan pajak (X1), persepsi efektivitas sistem perpajakan (X2). Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,427 yang bearti 42,7% variasi variabel dapat dijelaskan oleh kepatuhan wajib pajak. Dan sisanya 57,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah melalui berbagai macam pengujian dan penganalisisan data, maka peneliti mencoba memberikan paparan pembahasan dengan menghubungkan antara teori-teori, penelitian - penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang dilakukan agar dapat memberikan suatu gambaran mengenai pembahasan ilmiah suatu penelitian.

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, diketahui bahwa nilai t hitung pada variabel pengetahuan peraturan pajak adalah lebih kecil dari t tabel $[n - k - 1]$, $(-0,724 < 2,048)$, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dari H_0 ditolak. Dan menjelaskan bahwa pengetahuan peraturan pajak yang dimiliki dari latar belakang pendidikan, dari informasi yang sangat mudah didapat tentang peraturan pajak, cara mengisi SPT yang sangat mudah, dan informasi tentang cara penghitungan besaran pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah yang kali ini diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu diharapkan pemerintah atau petugas pajak memberikan kegiatan yang

dapat memberikan pengetahuan terkait perpajakan kepada wajib pajak baik melalui sosialisasi atau membuat suatu acara yang menarik untuk anak muda agar pemahaman peraturan pajak dapat masuk ke kalangan anak muda dan menjadi perbincangan diperkumpulan anak muda yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh fita et al (2018), yang berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengujian hipotesis untuk variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan diperoleh t hitung sebesar 4,323. t tabel dari variabel ini adalah $[n - k - 1]$, (4,323 < 2,048) hal ini menunjukkan H_0 diterima, Hal ini menjelaskan bahwa efektivitas sistem perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi yang dalam hal ini adalah seorang selebgram berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan signifikan, contohnya seperti dalam hal pertama sekali yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk menjadi patuh ialah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan adanya pendaftaran online melalui website maka wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak menunggu antrian dan sebagainya, wajib pajak sudah bisa mendapatkan atau mendaftarkan diri untuk bisa memiliki NPWP tersebut dimanapun mereka berada asalkan memiliki *gadget* seperti *smartphone*, *laptop*, atau *PC* dan koneksi internet. Begitu juga dengan metode pembayaran yang dapat dilakukan melalui *e-banking*, dan pelaporan melalui *e-filling* semua sudah dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, menjadikan wajib pajak semakin patuh terhadap kepatuhan perpajakannya. Hal ini

sejalan dengan penelitian Nugroho (2012), jika sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan meningkat pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Dengan memperhatikan hasil penelitian terutama pada pembahasan uji simultan (uji f) telah menunjukkan bahwa variabel pengetahuan peraturan pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung pada tabel anova lebih besar dari F tabel $[n - k - 1]$, ($10,446 > 3,34$). Atau juga dapat dilihat dari nilai (Sig.) yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini adalah sebesar 42,7% dan 57,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Variabel pengetahuan peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena seorang wajib pajak yang kali ini ialah selebgram dikota Palembang mengetahui atau tidaknya dengan peraturan pajak yang sudah berlaku tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
2. Variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena seorang wajib pajak yang kali ini ialah selebgram dikota Palembang merasakan langsung manfaat dari perkembangan sistem perpajakan yang sudah ada.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang bisa menghambat jalannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai instrument penelitiannya. Karena menggunakan kuisioner, jadi memungkinkan terjadinya bias. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan responden menjawab dengan tidak serius,

karena tidak mengetahui apakah kuisioner benar - benar diisi oleh responden yang bersangkutan atau tidak.

2. Variabel independen yang digunakan hanya variabel pengetahuan peraturan pajak, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan dan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan untuk penelitian berikutnya sehubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Perlunya memperluas objek penelitian, tidak hanya satu kota saja sehingga lebih dapat dijadikan acuan bagi kepentingan generalisasi permasalahan.
2. Perlu ditambahkan metode wawancara pada saat pengumpulan data untuk menghindari kemungkinan bias atau tidak objektif dari responden dalam mengisi kuisioner.
3. Perlunya menambah variabel - variabel independen yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain pengetahuan peraturan pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan. Seperti, pelayanan fiskus, kemanfaatan NPWP, pemahaman self assesment system, dan sanksi pajak.
4. Bagi wajib pajak orang pribadi dalam hal ini adalah salebgram disarankan agar lebih peka dan aktif terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang ada, dan dapat mengambil peran untuk peraturan - peraturan pajak selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1985). From Intentions to Behavior: A Theory of Planned Behavior. In J. Kuhl dan J. Beckman (Eds.): 11-39.
- Andriani, P.J.A. 2005. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Aristanti Widiyaningsih. 2011. *Hukum Pajak dan perpajakan dengan pendekatan Mind Map*, cetakan Pertama, Bandung: CV Alfabeta.
- Atmoko Dwi, Bambang. 2012. Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel. Jakarta: Media Kita.
- Anwar Sanusi. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Bambang, Riyanto. 2012. Dasar-dasar Pembelanjaan, Edisi 4, Yogyakarta: BPFE.
- Djajadiningrat. 2011. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
- Fahluzy, F. M., Agustina L. 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umum Di Kabupaten Kendal”. *Accounting Analysis Journal*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang.
- Fishbein, M, & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Reading, MA: Addison-Wesley.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3, No. 1. Hal. 126 – 142.
- Janie, Dyah Nirmala Arum. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linear Berganda Dengan SPSS*. Semarang : Semarang University Press.
- Mardiasmo. 2011. “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat 1.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- Ramadiansyah, Dimas, dkk. 2014. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)”.
- Resmi, Siti, (2013), Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia. Jakarta.
- sociabuzz.com/selebgram/asal-palembang.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Lampiran 1 : Lembar Kuisisioner

Nama :
Jenis Kelamin :
Usia :

Pilihlah salah satu alternative jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat anda dengan membubukan tanda (X).

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban :

STS = Sangat tidak setuju (1)
TS = Tidak setuju (2)
KS = Kurang Setuju (3)
S = Setuju (4)
SS = Sangat Setuju (5)

1. Pengetahuan Peraturan Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media sosial.					
2	Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.					
3	Masyarakat mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar.					
4	Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya.					
5	Masyarakat telah mengetahui bahwa dalam Undang-Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana					

	(penjara).					
6	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.					
7	Saya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang saya bayarkan.					

2. Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Sistem pelaporan melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-filling</i> dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak.					
2	Sistem pelaporan melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-filling</i> dapat mempercepat dalam melaporkan pajak.					
3	Pembayaran melalui <i>e-banking</i> dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran dimana saja, tanpa harus membayar pada kantor pajak.					
4	Pembayaran melalui <i>e-banking</i> dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran pajak kapan saja sesuai waktu yang dimiliki wajib pajak.					
5	Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i> mempermudah wajib pajak dan tidak perlu ke Kantor Pelayanan Pajak.					
6	Pengaksesan peraturan pajak melalui internet dapat mempercepat sosialisasi.					
7	Pendaftaran NPWP secara <i>online</i> dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran.					
8	Pendaftaran NPWP secara <i>online</i> dapat mempersingkat waktu pendaftaran.					

3. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Setiap wajib pajak harus memiliki					

	NPWP.					
2	Setiap NPWP adalah identitas wajib pajak.					
3	Saya menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.					
4	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar.					
5	Saya membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.					
6	Saya tidak pernah menunggak pembayaran pajak					
7	Tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan.					
8	Saya mengisi SPT (Surat pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.					
9	Saya melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir.					
10	Saya mengisi SPT dengan jujur dan tidak dibuat-buat.					

Lampiran 2 : Hasil Kuisisioner

No	Variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)							Uji
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
1	4	4	3	3	3	3	4	24
2	4	4	3	3	3	4	4	25
3	3	3	3	4	3	3	3	22
4	5	5	5	4	3	4	3	29
5	3	3	3	4	3	3	5	24
6	5	5	5	3	3	5	3	29
7	4	5	3	3	3	5	5	28
8	3	3	4	3	2	4	3	22
9	5	5	4	5	4	5	5	33
10	4	4	3	3	2	5	3	24
11	4	4	3	3	3	2	4	23
12	2	2	2	2	3	4	4	19
13	2	2	2	4	3	5	4	22
14	4	3	4	2	2	4	3	22
15	4	2	2	3	2	3	3	19
16	3	5	3	2	3	5	5	26
17	3	2	1	3	3	5	5	22
18	4	4	4	1	3	5	5	26
19	4	4	4	4	2	5	3	26
20	4	2	3	2	4	4	4	23
21	3	3	3	1	3	4	3	20
22	4	4	4	4	3	4	4	27
23	4	3	3	2	4	3	3	22
24	4	4	4	4	3	3	3	25
25	4	4	1	2	2	3	3	19
26	2	2	2	3	2	3	3	17
27	2	4	2	3	2	3	3	19
28	4	3	2	4	4	4	4	25
29	3	4	3	3	3	3	3	22
30	4	4	2	4	2	4	3	23
31	3	3	3	3	2	3	3	20

Variabel Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan (X2)								
P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	Uji
3	4	4	4	4	4	4	3	30
5	4	4	4	4	4	4	4	33
4	3	4	5	5	4	3	3	31
4	3	3	4	5	3	3	3	28
2	3	3	3	3	5	5	5	29
5	5	5	5	5	3	3	5	36
3	3	5	2	4	3	5	5	30
5	5	4	4	4	4	3	3	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40
3	3	2	3	3	3	3	3	23
3	4	4	4	3	4	2	4	28
4	4	4	5	4	5	4	4	34
4	4	4	4	5	4	4	4	33
4	4	4	5	5	5	4	4	35
4	4	4	3	3	4	4	4	30
4	3	3	5	5	5	5	5	35
4	4	4	5	3	5	5	5	35
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	5	4	4	4	33
5	4	4	4	4	4	4	4	33
4	3	3	4	4	4	3	3	28
4	4	4	4	5	4	4	4	33
4	4	4	4	5	4	4	4	33
4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	4	4	4	4	4	4	4	31
4	2	2	3	3	3	2	2	21
4	4	2	3	3	4	4	2	26
3	4	2	4	3	4	4	2	26
3	4	3	3	3	3	4	3	26
3	4	2	4	3	4	4	2	26
3	4	3	3	3	3	4	3	26

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)										
P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	Uji
4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	37
5	3	3	4	3	3	4	3	4	3	35
4	3	3	3	3	3	5	4	5	4	37
4	5	3	3	3	4	3	3	4	3	35
3	3	3	3	3	5	3	2	3	4	32
5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	47
3	3	3	3	3	5	3	2	2	4	31
3	4	2	5	3	5	3	5	4	4	38
5	4	5	5	2	5	5	5	5	5	46
5	3	4	3	3	3	5	5	3	5	39
4	4	4	4	4	3	5	5	4	5	42
4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	46
4	4	4	5	5	3	3	3	4	3	38
3	4	4	5	5	4	2	4	5	4	40
3	4	4	3	3	5	4	4	3	5	38
4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	43
4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	45
4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	40
4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	45
5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	46
4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	42
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	37
4	3	2	3	4	4	4	4	4	4	36
2	4	4	4	3	4	4	4	3	4	36
2	4	4	3	3	4	4	4	3	4	35
2	3	3	4	3	4	4	4	4	4	35
2	3	3	4	3	3	2	2	3	3	28
2	3	3	4	3	4	4	2	4	3	32
2	3	3	4	3	4	4	2	3	4	32

Lampiran 3 : Uji Validitas

Uji Validitas X1

Correlations

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	X1
P1 Pearson Correlation	1	,581**	,551**	,183	,270	,192	,019	,712**
P1 Sig. (2-tailed)		,001	,001	,324	,142	,300	,919	,000
P1 N	31	31	31	31	31	31	31	31
P2 Pearson Correlation	,581**	1	,536**	,194	,056	,229	,112	,719**
P2 Sig. (2-tailed)	,001		,002	,297	,764	,214	,547	,000
P2 N	31	31	31	31	31	31	31	31
P3 Pearson Correlation	,551**	,536**	1	,141	,153	,226	-,084	,671**
P3 Sig. (2-tailed)	,001	,002		,451	,412	,221	,655	,000
P3 N	31	31	31	31	31	31	31	31
P4 Pearson Correlation	,183	,194	,141	1	,064	,005	,016	,424*
P4 Sig. (2-tailed)	,324	,297	,451		,732	,978	,933	,017
P4 N	31	31	31	31	31	31	31	31
P5 Pearson Correlation	,270	,056	,153	,064	1	,128	,503**	,472**
P5 Sig. (2-tailed)	,142	,764	,412	,732		,492	,004	,007
P5 N	31	31	31	31	31	31	31	31
P6 Pearson Correlation	,192	,229	,226	,005	,128	1	,405*	,542**
P6 Sig. (2-tailed)	,300	,214	,221	,978	,492		,024	,002
P6 N	31	31	31	31	31	31	31	31
P7 Pearson Correlation	,019	,112	-,084	,016	,503**	,405*	1	,438*
P7 Sig. (2-tailed)	,919	,547	,655	,933	,004	,024		,014
P7 N	31	31	31	31	31	31	31	31
X1 Pearson Correlation	,712**	,719**	,671**	,424*	,472**	,542**	,438*	1
X1 Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,017	,007	,002	,014	
X1 N	31	31	31	31	31	31	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas X2

Correlations

		P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	X2
P8	Pearson Correlation	1	,397*	,426*	,497**	,522**	,122	-,112	,191	,579**
	Sig. (2-tailed)		,027	,017	,004	,003	,512	,547	,302	,001
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
P9	Pearson Correlation	,397*	1	,488**	,371*	,171	,218	,198	,219	,563**
	Sig. (2-tailed)	,027		,005	,040	,358	,240	,285	,236	,001
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
P10	Pearson Correlation	,426*	,488**	1	,349	,566**	,205	,237	,749**	,801**
	Sig. (2-tailed)	,017	,005		,054	,001	,269	,199	,000	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
P11	Pearson Correlation	,497**	,371*	,349	1	,565**	,587**	,038	,291	,695**
	Sig. (2-tailed)	,004	,040	,054		,001	,001	,841	,113	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
P12	Pearson Correlation	,522**	,171	,566**	,565**	1	,180	,094	,408*	,694**
	Sig. (2-tailed)	,003	,358	,001	,001		,333	,614	,023	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
P13	Pearson Correlation	,122	,218	,205	,587**	,180	1	,510**	,412*	,599**
	Sig. (2-tailed)	,512	,240	,269	,001	,333		,003	,021	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
P14	Pearson Correlation	-,112	,198	,237	,038	,094	,510**	1	,516**	,478**
	Sig. (2-tailed)	,547	,285	,199	,841	,614	,003		,003	,007
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
P15	Pearson Correlation	,191	,219	,749**	,291	,408*	,412*	,516**	1	,762**
	Sig. (2-tailed)	,302	,236	,000	,113	,023	,021	,003		,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31
X2	Pearson Correlation	,579**	,563**	,801**	,695**	,694**	,599**	,478**	,762**	1

Sig. (2-tailed)	,001	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,007	,000	
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Y

Correlations

	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	Y
P16 Pearson Correlation	1	,354	,376*	,184	,306	,032	,475**	,546**	,486**	,210	,686**
Sig. (2-tailed)		,051	,037	,322	,094	,866	,007	,001	,006	,257	,000
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
P17 Pearson Correlation	,354	1	,556**	,362*	,450*	,370*	,078	,493**	,375*	,094	,660**
Sig. (2-tailed)	,051		,001	,045	,011	,040	,677	,005	,037	,615	,000
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
P18 Pearson Correlation	,376*	,556**	1	,388*	,466**	,178	,298	,409*	,389*	,303	,711**
Sig. (2-tailed)	,037	,001		,031	,008	,338	,103	,022	,031	,098	,000
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
P19 Pearson Correlation	,184	,362*	,388*	1	,354	,127	-,055	,315	,532**	-,129	,493**
Sig. (2-tailed)	,322	,045	,031		,050	,496	,769	,084	,002	,488	,005
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
P20 Pearson Correlation	,306	,450*	,466**	,354	1	,060	-,039	,265	,451*	,015	,554**
Sig. (2-tailed)	,094	,011	,008	,050		,749	,836	,150	,011	,935	,001
N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
P21 Pearson Correlation	,032	,370*	,178	,127	,060	1	,077	,218	,076	,386*	,379*

	Sig. (2-tailed)	,866	,040	,338	,496	,749		,679	,238	,686	,032	,036
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
P22	Pearson Correlation	,475**	,078	,298	-,055	-,039	,077	1	,610**	,250	,573**	,559**
	Sig. (2-tailed)	,007	,677	,103	,769	,836	,679		,000	,175	,001	,001
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
P23	Pearson Correlation	,546**	,493**	,409*	,315	,265	,218	,610**	1	,495**	,568**	,824**
	Sig. (2-tailed)	,001	,005	,022	,084	,150	,238	,000		,005	,001	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
P24	Pearson Correlation	,486**	,375*	,389*	,532**	,451*	,076	,250	,495**	1	,065	,683**
	Sig. (2-tailed)	,006	,037	,031	,002	,011	,686	,175	,005		,728	,000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
P25	Pearson Correlation	,210	,094	,303	-,129	,015	,386*	,573**	,568**	,065	1	,505**
	Sig. (2-tailed)	,257	,615	,098	,488	,935	,032	,001	,001	,728		,004
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Y	Pearson Correlation	,686**	,660**	,711**	,493**	,554**	,379*	,559**	,824**	,683**	,505**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,005	,001	,036	,001	,000	,000	,004	
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4 : Uji Realibilitas

Uji Realibilitas X1

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.656	7

Uji Realibilitas X2

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.805	8

Uji Realibilitas Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.812	10